

**Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Di Desa Boreng
(Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)
*Financial Management Planning Analysis For Villages Fund In Boreng Village
(Case Study at Boreng Lumajang Regency)***

Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Sudarno, Taufik Kurrohman
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: elsadwi11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Boreng, Pendamping Desa Boreng, BPD Desa Boreng dan salah satu Perangkat Desa Boreng mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng tersebut. Hasil analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007.

Kata kunci: *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 37 Tahun 2007, dan APBDesa*

Abstract

This research aims to understand financial management planning village in the village Boreng and also determine conformity of financial management planning village in village Boreng with the planning management village finance according to Affairs Regulation Number 37 years 2007 about Financial Management Guidelines Village. This research included in this type of qualitative descriptive research using primary and secondary data collected by using observation, interviews, and documentation. In this study the authors analyze the data by collecting, reducing, and presenting the data to find a conclusion. Validity of the data is checked by using a triangulation method. The results of this research is financial management planning village in the village Boreng and analysis conformity of financial management planning village in the village Boreng with the planning village financial according to Affairs Regulation number 37 Years 2007. The results of the analysis then compared with the results of interviews with The Heads Boreng Village, a companion Boreng, BPD Boreng and one of the tools of village Boreng on financial management planning village in village Boreng. The results of the analysis conformity financial management planning village Boreng with the planning management village finance according to Affairs Regulation Number 37 Years 2007 show that there are many mismatch between financial management planning village in the village Boreng with the planning village finance according to Affairs Regulation Number 37 Years 2007.

Keywords: *The Financial Planning Village, Affairs Regulation Number 37 Years 2007, and APBDesa*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif

desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa)

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan

dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Ramadhan, 2014:3).

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang di Permendagri No. 37 Tahun 2007, peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh manapemerintah desa menaati Peraturan tersebut

Penelitian ini memilih objek penelitian di Kecamatan Lumajang karena Kecamatan Lumajang adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Lumajang. Kecamatan Lumajang memiliki 7 (Tujuh) Kelurahan dan 5 (Lima) Desa yang luas wilayahnya 30,26 km². Kecamatan Lumajang merupakan kecamatan yang menjadi contoh bagi kecamatan kecamatan lain. Kecamatan ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya namun masih banyak yang harus dibenahi oleh Kecamatan Lumajang agar Kabupaten Lumajang lebih maju. Selain itu, masih banyak lagi masyarakat miskin di Kecamatan Lumajang yang harus disantuni. Namun untuk membenahinya Kabupaten Lumajang memberikan Alokasi Dana Desa untuk desa-desa di Kecamatan Lumajang yang diharapkan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2014

No	Desa	Jumlah ADDM	Jumlah ADDP	JUMLAH
1.	Labruk Lor	44.121.000	102.949.000	147.070.000
2.	Banjarwaru	43.395.000	101.255.000	144.650.000
3.	Denok	46.068.000	107.492.000	153.560.000
4.	Boreng	43.824.000	102.256.000	146.080.000
5.	Blukon	42.141.000	98.329.000	140.470.000
	JUMLAH	219.549.000	512.281.000	731.830.000

Sumber : *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) (diolah)*

Desa Boreng merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lumajang dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Desa Boreng yang memiliki urutan nomor 3 (tiga) tertinggi penerima ADD dari 5 (lima) desa lainnya. Penelitian ini memilih desa yang berkedudukan peringkat nomer 3 (tiga) tertinggi penerima ADD karena menurut Kepala Bagian APBDesa di Kecamatan Lumajang, Desa Boreng merupakan Desa yang sulit dalam hal kedisiplinan anggaran dan pembenahan ke arah kedepannya. Apabila ada Rapat di Kabupaten mengenai APBDesa, Desa Boreng merupakan salah satu desa yang digaris besari dalam hal pembenahan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian (Muntahanah, 2014:4). Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi

Objek dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini yaitu Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Desa Boreng ini memiliki 4 Dusun, yaitu Dusun Galingan, Dusun Kuwung, Dusun Krajan I dan Dusun Krajan II. Desa Boreng ini Desa yang terletak di sebelah timur Kota Lumajang. Jarak tempuh dari Desa Boreng ke kota Lumajang cukup dekat.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder di dapatkan dari data-data berupa profil desa dan beberapa dokumen terkait dengan perencanaan keuangan desa di Desa Boreng.

Informan Penelitian

Informan yang akan diwawancarai mengenai pengelolaan keuangan desa akan diwakili dengan Kepala Desa, Pendamping Desa, Kaur Umum dan Ketua BPD.

Instrumen Penelitian

Instrumen pendukung yang berfungsi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah alat perekam suara, kamera dan daftar wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga teknik, yaitu :

1. Wawancara

Menurut Sanusi (2011:105), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng.

2. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng. Dokumen yang perlu di analisis berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

3. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa Boreng dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa APBDDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.
- b. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
- c. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi.
- d. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa.
- e. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.
- f. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2010:241), dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara

serempak. Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara, misalnya peneliti membandingkan data hasil observasinya dengan data hasil wawancara dengan informan.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang benar, misalnya data hasil wawancara dengan Kepala Desa akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bendahara Desa atau dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Membandingkan apa yang dikatakan informan didepan umum dengan apa yang dikatan secara pribadi, misalnya data hasil wawancara dengan salah satu informan secara pribadi dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan salah satu informan secara umum atau dengan seluruh informan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumentasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan desa Boreng, misalnya data hasil wawancara dengan informan mengenai dokumen perencanaan keuangan desa dibandingkan dengan data hasil dokumentasi yang telah ada.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Boreng, Pendamping Desa Boreng, BPD Desa Boreng dan salah satu Perangkat Desa Boreng mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng tersebut. Hasil analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Boreng dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007

Pemerintah mengatur pengelolaan keuangan desa ke dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 Tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut mengatur mengenai bagaimana desa harus mengelola keuangannya mulai tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya dengan berdasarkan azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri ini menjadi standar atau pedoman

yang harus dipatuhi oleh desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desanya.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dan kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan standar perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sudah diatur di Permendagri No. 37 tahun 2007. Hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Desa Boreng telah memaknai dan mematuhi peraturan Permendagri No. 37 tahun 2007 atau tidak.

Pembahasan

Perbandingan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Boreng dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007

Awal dari tugas Kepala Desa terlantik yakni diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari calon Kepala Desa yang terpilih. Visi dan misi dari Kepala Desa yang terlantik ini biasanya berisi mengenai bagaimana pembangunan yang harus dilakukan di Desa Boreng agar Desa Boreng lebih maju dalam segala hal baik dalam sarana atau prasarananya, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Desa terlantik harus menyusun RPJMD sebagai awal dari penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam Permendagri No. 37 tahun 2007, RPJMD memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun pada hasil wawancara dengan Kepala Desa, RPJMD di Desa Boreng memiliki jangka waktu selama masa jabatan Kepala Desa, ini merupakan perbedaan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan sesuai Peremndagri No. 37 tahun 2007. Dalam wawancara dengan ketiga informan, terjadi perbedaan pernyataan yang diungkapkan oleh masing-masing informan. Perbedaan tersebut membahas mengenai penetapan RPJMD, menurut 2 (dua) informan penetapannya 2 bulan setelah pelantikan Kepala Desa terplih dan menurut informan satunya penetapannya 3 (tiga) bulan setelah pelantikan. Pernyataan dari kedua informanku juga berbeda dengan standar yang ada di Permendagri No. 37 tahun 2007. Dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 penetapan RPJMDnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa terlantik.

Perbedaan penyusunan RKPDesa juga terjadi, dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 penyusunan RKPDesa dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD. Namun untuk di Desa Boreng penyusunan RKPDesa tidak melibatkan BPD, BPD hanya ikut serta dalam Rapat Musrenbangdes. Selain itu, terdapat perbedaan penetapan penyusunan RKPDesa di Desa Boreng. Di Permendagri No. 37 Tahun 2007 penyusunan paling lama akhir bulan Januari, di Desa Boreng Musrenbangdes dilakukan pada Bulan Februari, namun di lihat dari Berita Acara Musyawarah Desa (MusDes) Tahun

2014 dilaksanakan pada bulan September 2014. Hal tersebut berdampak pada molornya penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Perbandingan Penetapan Rancangan APBDesa di Desa Boreng dengan di Permendagri No. 37 Tahun 2007

Setelah penyusunan RKPDesa, maka selanjutnya penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 di susun oleh sekretaris desa, namun di Desa Boreng yang menyusun RaPerDes adalah Pendamping Desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat-perangkat desa. Pendamping desa ini sudah di atur di dalam Permen No. 03 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Pendamping desa ini bukan pengelola proyek pembangunan di desa.

Perbandingan Evaluasi Rancangan APBDesa di Desa Boreng dengan di Permendagri No. 37 Tahun 2007

Tahapan yang terakhir dari perancangan pengelolaan keuangan desa yakni Evaluasi Rancangan APBDesa. Evaluasi Rancangan APBDesa ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di Desa Boreng, Bupati menetapkan evaluasi rancangan APBDesa pada bulan November. Salah satu informan ada juga yang menjelaskan bahwa tidak ada penetapannya dalam Bupati mengevaluasi rancangan APBDesa. Perbedaan bukan terjadi dengan Permendagri saja, namun pada sumber yang mengetahui Desa Boreng. Hal tersebut kurang koordinasinya antar perangkat Desa Boreng, kalau koordinasi antar perangkat desa baik maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat seperti ini.

Menurut Permendagri No. 37 tahun 2007, pembatalan Peraturan Desa ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa tersebut. Namun di Desa Boreng tidak ada seperti itu, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di kirim ke Kecamatan, kalau tidak ada hasil evaluasi langsung dijadikan Peraturan Desa dan tidak ada batas penentanpannya. Selain itu, menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. Namun di Desa Boreng tidak ada pencabutan Peraturan Desa, walaupun Raperdes tersebut terjadi kesalahan, pendamping desa bersama BPD melakukan pengkoreksian saja, hanya mengganti yang ada coretan dari Bupati.

Perbandingan Dokumen Perencanaan Keuangan Desa Boreng dengan Perencanaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 37 tahun 2007

Dalam Perencanaan Keuangan Desa, dokumen yang dapat disesuaikan dan diperbandingkan hanya dokumen mengenai APBDesa. Hal tersebut karena yang ada dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 untuk tahapan perencanaan hanya dokumen mengenai APBDesa, berikut penjelasannya :

1. APBDesa

Untuk format APBDesa untuk dokumen di Desa Boreng dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 mempunyai perbedaan. Perbedaan yang ada di Desa Boreng dengan Permendagri yakni pada bentuk kolomnya. Dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 memiliki 5 (lima) kolom, yakni kolom Kode Rekening, kolom Uraian, kolom Tahun Sebelumnya, kolom tahun Berjalan dan kolom Keterangan. Namun pada dokumen APBDesa, kolom pertama dan kedua sama dengan yang ada di Permendagri, dan kolom ketiga merupakan Jumlah. Dokumen APBDesa Desa Boreng hanya memiliki 3 (tiga) kolom, yakni kolom kode rekening, uraian dan jumlah.

Untuk kode rekening dokumen APBDesa di Desa Boreng juga berbeda dengan kode rekening di Permendagri No.37 Tahun 2007. Kode rekening di Permendagri No. 37 tahun 2007, akun pendapatan memiliki kode rekening 1 (satu), akun belanja memiliki kode rekening 2 (dua), dan akun pembiayaan memiliki kode rekening 3 (tiga). Namun di Desa Boreng dokumen APBDesa untuk akun pendapatan memiliki kode rekening 4 (empat), akun belanja memiliki kode rekening 5 (lima), dan akun pembiayaan memiliki kode rekening 6 (enam). Dilihat dari kode rekening dokumen APBDesa di Desa Boreng, Desa Boreng mengikuti kode rekening pada aturan Kode Akun Akuntansi yang akun pendapatan memiliki kode rekening 4(empat), beban memiliki kode rekening 5 (lima) dan pembiayaan memiliki kode rekening 6 (enam).

Dokumen APBDesa di Desa Boreng dengan dokumen APBDesa di Permendagri masih memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut terdapat pada pengelompokan setiap akun. Akun-akun yang ada dikelompokkan sendiri sesuai dengan jenisnya. Urutan dari setiap akunya untuk dokumen APBDesa Desa Boreng dengan Permendagri memiliki urutan yang sama. Jadi tidak hanya memiliki perbedaan saja, dokumen APBDesa di Desa Boreng dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 juga memiliki beberapa kesamaan.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 banyak sekali ketidaksesuaiannya. Tingkat kesesuaiannya mulai dari penyusunan RPJMD dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan APBDesa sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDesa sebesar 50%. Untuk format dokumen APBDesa juga memiliki ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007. Selain itu, ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan Desa Boreng dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 sangat terlihat dari

penetapan RKPDesanya, penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesanya dan juga untuk evaluasinya. Hal tersebut diakibatkan karena molornya kegiatan Musrenbangdes yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk memusyawarakan penyusunan RKPDesa. Ketidaksesuaian perencanaan keuangan Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang diakibatkan hal diatas maka menunjukkan bahwa Desa Boreng tidak taat pada azas-azas pengelolaan keuangan desa yakni tidak tertib dan tidak disiplin anggaran.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini masih ada beberapa keterbatasan yang dimiliki. Adapun beberapa keterbatasan tersebut antara lain :

1. Hanya mengumpulkan data dengan wawancara dan dokumentasi tanpa ikut terlibat langsung dengan proses kegiatan. Untuk penelitian selanjutnya tidak dilakukan hanya mengumpulkan hasil wawancara dan dokumentasi saja, namun harus ikut terlibat langsung dengan proses kegiatan di Desa Boreng.

2. Masih memakai Permendagri No. 37 tahun 2007, belum memakai Permendagri yang baru yakni Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk penelitian selanjutnya seharusnya memakai Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena penelitian ini dilakukan pada tahun 2015.

Daftar Pustaka

- Muntahanah, Siti. 2014. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa DiKecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ramadhan, Riza. 2014. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007*. Jember: Jurnal Skripsi. Universitas Jember.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.